BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha dan perekonomian di Indonesia telah mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan sebagai sarana memperoleh modal usaha. Salah satu lembaga pembiayaan yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah adalah perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura hadir sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal kerja, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering mengalami kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari lembaga perbankan. Kehadiran perusahaan modal ventura diharapkan mampu membantu meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam praktiknya, hubungan hukum antara perusahaan modal ventura dengan penerima pembiayaan dituangkan dalam suatu perjanjian pembiayaan. Perjanjian tersebut merupakan bentuk kesepakatan antara para pihak yang melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik.

Perjanjian pembiayaan modal ventura pada umumnya mengatur mengenai jumlah pembiayaan, jangka waktu pembayaran, besarnya cicilan, bunga, denda, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sering kali timbul permasalahan berupa tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak, khususnya pihak penerima pembiayaan. Tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang diperjanjikan tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat

melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, maupun melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan menjadi salah satu sengketa perdata yang sering terjadi di masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi debitur yang tidak stabil, menurunnya kemampuan usaha, kurangnya itikad baik dalam memenuhi kewajiban, maupun adanya ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian antara para pihak. Sengketa wanprestasi pada akhirnya sering diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan.

Salah satu perkara wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan modal ventura yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 78/Pdt.G.S/2025/PN/MDN. Dalam perkara tersebut, PT. LOLC Ventura Indonesia selaku penggugat menggugat Ny. Kaliani selaku tergugat karena dianggap tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan usaha produktif. Berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 12 Juni 2024 para pihak telah membuat Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor S1-06-003BPE terkait pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp14.000.000,00 dengan jangka waktu pengembalian selama 75 minggu. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, tergugat pada awalnya masih melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun memasuki minggu ke-30 dan seterusnya, pembayaran mulai tidak stabil dan tidak sesuai dengan jumlah cicilan yang diperjanjikan. Penggugat telah memberikan pembinaan, teguran, serta surat peringatan sebanyak tiga kali, tetapi tergugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Berdasarkan catatan penggugat, jumlah kewajiban tergugat yang belum dibayarkan mencapai Rp11.975.825,00 yang terdiri dari sisa hutang pokok dan denda.

Di sisi lain, tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran terjadi karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Tergugat juga menyampaikan bahwa dirinya tetap memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran secara bertahap sesuai kemampuan. Selain itu, tergugat mengemukakan adanya sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok yang menurutnya menjadi salah satu faktor terjadinya kendala pembayaran. Akan

tetapi, dalil tersebut tidak dapat dibuktikan secara kuat dalam persidangan karena tidak didukung alat bukti maupun saksi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara, hakim menyatakan bahwa benar telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan antara penggugat dan tergugat. Hakim juga menilai bahwa tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian sehingga memenuhi unsur wanprestasi. Dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan keadaan di mana debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya. Hakim kemudian mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi. Kasus tersebut menarik untuk diteliti karena memperlihatkan bagaimana penerapan hukum perjanjian dan konsep wanprestasi dalam praktik pembiayaan modal ventura. Selain itu, perkara ini juga menunjukkan adanya benturan kepentingan antara perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dengan kondisi ekonomi debitur sebagai penerima pembiayaan. Dalam konteks hukum perdata, penyelesaian sengketa wanprestasi tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga menyangkut aspek keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

Penelitian terhadap putusan ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan adanya wanprestasi, bagaimana penerapan ketentuan KUHPerdata dalam sengketa pembiayaan modal ventura, serta bagaimana akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan modal ventura serta menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan pembiayaan maupun masyarakat sebagai pengguna jasa pembiayaan.

Secara normatif, wanprestasi diatur dalam beberapa ketentuan KUHPerdata, antara lain Pasal 1234 mengenai prestasi, Pasal 1238 mengenai kelalaian debitur, Pasal 1243 mengenai ganti rugi akibat wanprestasi, serta Pasal 1338 mengenai kekuatan mengikat suatu perjanjian. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum penting dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran perjanjian serta bentuk pertanggungjawaban hukum pihak yang wanprestasi. Dalam

perkara ini, hakim menggunakan ketentuan hukum perdata tersebut sebagai dasar dalam mempertimbangkan gugatan penggugat dan menetapkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi.

Selain berdasarkan KUHPerdata, kegiatan perusahaan modal ventura juga diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai lembaga pembiayaan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak dalam kegiatan pembiayaan. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan sengketa yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh debitur. Oleh sebab itu, kajian mengenai wanprestasi dalam pembiayaan modal ventura menjadi relevan untuk dianalisis lebih mendalam dari sudut pandang hukum perdata.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan hukum pembiayaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan isi perjanjian secara itikad baik serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila terjadi wanprestasi. Dengan demikian, penelitian yang berjudul **"Analisa Yuridis Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura (Studi Putusan Nomor 78/Pdt.G.S/2025/PN/MDN)"** menjadi penting untuk dilakukan sebagai bentuk kajian ilmiah terhadap penerapan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa pembiayaan modal ventura.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan modal Ventura menurut POJK Nomor 5 tahun 2025 ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembiayaan modal Ventura atas adanya wanprestasi ?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan Nomor 78/Pdt.G.S/2025/PN/MDN ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan modal Ventura menurut POJK Nomor 5 tahun 2025.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembiayaan modal Ventura atas adanya wanprestasi.
3. Untuk mengetahui analisis hukum hakim terhadap putusan Nomor 78/P dt.G.S/2025/PN/MDN.